

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 17

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PRAKTIK BIDAN DAN BIDAN MADYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dibidang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan menetapkan standar profesi bagi bidan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan ;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan praktik Bidan dan Bidan Madya dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu diatur mengenai Izin Praktik Bidan dan Bidan Madya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, sebagaimana huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG IZIN PRAKTIK BIDAN DAN BIDAN MADYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Bidan yang telah diakui Pemerintah dan telah lulus ujian dan dibuktikan dengan Ijazah / STTB sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
7. Bidan Madya adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Akademi Bidan yang telah diakui Pemerintah yang telah lulus ujian dan dibuktikan dengan Ijazah / STTB sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
8. Surat Penugasan Bidan selanjutnya disingkat SPB adalah merupakan pemberian kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai bidan dari Menteri Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Provinsi;
9. Surat Izin Bidan yang selanjutnya disebut SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

10. Masa Bhakti Bidan adalah masa pengabdian profesi Bidan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian;
11. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk melakukan praktik kebidanan di Sarana Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah, Swasta dan Perorangan;
12. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi secara baik;
13. Organisasi Profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

BAB II

MASA BAKTI

Pasal 2

Bidan dan Bidan Madya yang wajib melaksanakan masa bakti adalah Bidan dan Bidan Madya yang baru menyelesaikan Pendidikan dan telah selesai melaksanakan masa bakti selama 3 (tiga) tahun .

Pasal 3

Setiap Bidan dan Bidan Madya secara langsung memiliki SIP yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Bidan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap Bidan dan Bidan Madya yang akan melakukan praktik kebidanan wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesatu

Obyek dan Subyek Izin

Pasal 5

Obyek Izin adalah setiap Bidan dan Bidan Madya yang akan menyelenggarakan Praktik Kebidanan.

Pasal 6

Subyek Izin adalah Bidan dan Bidan Madya yang menyelenggarakan Praktik Kebidanan.

*Bagian Kedua***Tata Cara Memperoleh Izin****Pasal 7**

- (1) Permohonan Izin Praktik Bidan dan Bidan Madya sebagaimana dimaksud Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Syarat - syarat permohonan Izin Praktik Bidan dan Bidan Madya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. Melampirkan photo copy Surat Keterangan selesai melaksanakan masa bhakti;
 - c. Melampirkan photo copy SIB yang masih berlaku;
 - d. Melampirkan Rekomendasi dari Organisasi Profesi Bidan;
 - e. Melampirkan surat persetujuan atasan bila masih dalam pelaksanaan masa bhakti atau bila sebagai pegawai pada sarana kesehatan;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - g. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Foto copy Ijazah Bidan.

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan Keputusan menerima atau menolak permohonan izin.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diterima harus disertai dengan alasan - alasan penolakannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan menerima atau menolak, maka permohonan Izin Praktik Bidan dan Bidan Madya dianggap diterima.

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan Izin Praktik Bidan dan Bidan Madya harus dilakukan pemeriksaan persyaratan Administrasi dan pemeriksaan kelengkapan secara fisik di tempat akan diselenggarakan Praktik Kebidanan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud Pasal 9 masih belum memenuhi syarat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal permohonan diterima, mengeluarkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan.
- (2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam waktu tertentu.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 11

Surat Izin Praktik Bidan dan Bidan Madya berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 12

Surat Izin Praktik Bidan dan Bidan Madya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tidak berlaku lagi apabila :

1. SIP diperoleh secara tidak sah;
2. Masa berlaku SIP sudah habis;
3. Praktik Bidan dan Bidan Madya ditutup karena permohonan sendiri;
4. Kepemilikan Izin Praktik berpindah tangan dan atau terjadi penggantian pengelola Praktik Bidan dan Bidan Madya;
5. SIP dicabut oleh Pejabat yang berwenang karena tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Keempat

Perpanjangan Izin

Pasal 13

- (1) Pengajuan perpanjangan SIP dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir SIP, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sambil menunggu penyelesaian proses perpanjangan SIP, maka SIP lama masih berlaku.

Pasal 14

- (1) SIP diberikan kepada Bidan dan Bidan Madya paling banyak 3 (tiga) tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, praktik perorangan maupun penanggung jawab teknis sarana pelayanan kesehatan.

- (2) Satu SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Dinas Kesehatan dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah Bidan dan Bidan Madya yang telah ada dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

BAB IV

P E L A Y A N A N

Pasal 15

Bidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praktik mempunyai tugas melayani sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kebidanan ;
- b. Pelayanan Keluarga Berencana ;
- c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat .

Pasal 16

- (1) Pelayanan Bidan dan Bidan Madya sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditujukan kepada Ibu dan Anak.
- (2) Pelayanan kepada Ibu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan pada masa Pranikah, Prahamil, hamil, masa persalinan, masa nipas, masa menyusui dan masa antara (Periode Interval).
- (3) Pelayanan kepada anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah.

Pasal 17

Pelayanan Bidan dan Bidan Madya kepada Ibu meliputi kegiatan :

- a. Penyuluhan Konseling ;
- b. Pemeriksaan Fisik ;
- c. Pelayanan Antenatal pada kehamilan normal;
- d. Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil yang oburtus, imineas, hiperemesis gravidarum tingkat I, preeklamsi ringan dan anemi ringan ;
- e. Pertolongan Persalinan Normal ;
- f. Pertolongan Persalinan obnormal yang mencakup letak sungsang, partus macet, kepala didasar pinggul, ketuban pecah dini (KPD), tanpa infeksi, pendarahan post partum, laserasi jalan rahim, ditoksin karena anersia uteri primer, post term dan pre term ;
- g. Pelayanan ibu nifas normal ;
- h. Pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup retension lacenta retijalan dan infeksi ringan ;

- i. Pelayanan dan pengobatan pada kelainan genikologie yang meliputi keputihan, pendarahan tidak teratur dan penundaan haid.

Pasal 18

Pelayanan Bidan dan Bidan Madya kepada Anak meliputi kegiatan :

- a. Pemeriksaan bayi baru lahir ;
- b. Perawatan tali pusat ;
- c. Perawatan bayi ;
- d. Perawatan tumbuh kembang anak ;
- e. Pemberian pengobatan pada penyakit ringan ;
- f. Pemberian penyuluhan;
- g. Pembinaan imunisasi.

Pasal 19

Bidan dan Bidan Madya dalam memberikan Pelayanan Kebidanan kepada Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf a Peraturan Daerah ini, berwenang untuk :

- a. Memberikan suntikan pengobatan ;
- b. Memberikan suntikan pada penyakit kehamilan ;
- c. Memberikan bimbingan senam kehamilan ;
- d. Melaksanakan kuretase digital untuk sisa jaringan konsepsi ;
- e. Manjahit luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat lanjut;
- f. Efisiotomi ;
- g. Amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm ;
- h. Pemberian Infuse ;
- i. Pemberian suntikan intra muskuler uterotonika, antibiotika dan sedative ;
- j. Kompresi demanual ;
- k. Persi extrasigemeli pada kelahiran bayi ke 2 dan seterusnya ;
- l. Vakum ekstraksi dengan kepala bayi didasar pinggul ;
- m. Pengendalian anemi ;
- n. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan air susu ibu ;
- o. Resusitasi bayi baru lahir dengan nofikea dan hifotermi ;
- p. Pemberian minum dengan sonde / pipet ;
- q. Pemberian obat – obatan terbatas ;
- r. Pemberian Surat Keterangan kelahiran dan kematian.

Pasal 20

Bidan dan Bidan Madya dalam memberikan pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf b peraturan daerah ini, berwenang untuk :

1. Pemberian obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit, kondom dan tablet vaginal serta tissue vaginal ;

2. Memberikan pelayanan efek samping pemakaian kontrasepsi ;
3. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim letak normal ;
4. Melakukan pencabutan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) tanpa penyulit.

Pasal 21

Bidan dan Bidan Madya dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf c Peraturan Daerah ini, berwenang untuk :

1. Pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak;
2. pembinaan tenaga yang bekerja dalam pelayanan kebidanan dengan kemampuan lebih rendah;
3. pembinaan tumbuh kembang anak.

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan darurat Bidan dan Bidan Madya berwenang memberikan pelayanan kebidanan selain kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditujukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.

Pasal 23

- (1) Bidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikan, pengalaman dan standar profesi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidan dan Bidan Madya berkewajiban :
 1. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani;
 2. menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
 4. Memberikan informasi tentang pelayanan yang akan diberikan;
 5. Melakukan catatan medik (medikal record) dengan baik.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik Bidan dan Bidan Madya dalam daerah dilakukan Bupati melalui Dinas Kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan mengikutsertakan organisasi profesi Bidan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan dan pengabdian Bidan dan Bidan Madya kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan pembinaan mutu pelayanan, Bupati melalui Dinas Kesehatan membentuk Tim yang bertugas memantau pelaksanaan praktik Bidan dan Bidan Madya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat menyelenggarakan kegiatan ilmiah, melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan Bidan dan Bidan Madya yang melakukan praktik dan berhenti praktik dilingkungannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan ditembuskan kepada organisasi profesi Bidan.

Pasal 27

- (1) Bidan dan Bidan Madya selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bidan dan Bidan Madya selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.

Pasal 28

- (1) Bidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praktik, wajib melakukan pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan ke Dinas Kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 29

Bidan dan Bidan Madya dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik Bidan;
- b. Menjalankan profesinya diluar tempat yang tercantum dalam SIPB;
- c. Menjalankan profesi dalam keadaan jasmani dan rohani terganggu;
- d. Menjalankan praktik apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Izin Praktek.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2, Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Bagi Bidan dan Bidan Madya yang telah memiliki izin Praktik sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 28 April 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 28 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/dto

M. ARDIN BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 17